

UPAYA OPTIMALISASI PERPAJAKAN DI KOTA BOGOR MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERPAJAKAN BAGI DECISION MAKER

Rame Priyanto¹, Rachmad Utomo²

Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN
PPPM Politeknik Keuangan Negara STAN

*Corresponding author

Email : rame.priyanto@pknstan.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini ditujukan untuk para pejabat instansi yang terkait dengan aspek perpajakan di lingkungan Kota Bogor yang mempunyai peran dalam penyusunan kebijakan terkait perpajakan daerah. Tujuan kegiatan ini adalah membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil daerah dalam yang terlibat dalam penyusunan kebijakan perpajakan terkait konsep dan strategi optimalisasi penerimaan pajak. Metode kegiatan ini adalah *workshop* yang diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran adalah ceramah, diskusi, praktek/latihan, studi kasus, simulasi, bermain peran dan belajar dengan menggunakan media dan pembelajaran ditekankan pada pemahaman peserta diklat pada konsep perpajakan dan strategi bagaimana mencapai optimalisasi dengan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di Kota Bogor. Hasil yang dicapai adalah ada peningkatan pemahaman dari peserta diklat mengenai konsep dan strategi optimalisasi penerimaan pajak.

Kata Kunci: Optimalisasi Perpajakan, Kota Bogor, Pelatihan Perpajakan

Abstract

This Community Service activity was conducted to officials of agencies related to aspects of taxation in the Bogor City that have a role in drafting policies related to regional taxation. The aim of this activity was to assist local governments in increasing the capacity of local government civil servant who involved in drafting tax policies related to the concept and strategy for optimizing tax revenues. The method of this activity was workshops that are implemented in the form of learning activities are lectures, discussions, practices/ exercises, case studies, simulations, role playing and learning using media and learning emphasized training participants' understanding of the concept of taxation and strategies for achieving optimization based on potential and problems in the city of Bogor. The results achieved were that there was an increase in understanding of training participants regarding the concept and strategy for optimizing tax revenue.

Keywords: Tax Optimization, Bogor City, Tax Training

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber pemasukan keuangan bagi pemerintah baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pajak merupakan instrumen keuangan dalam perekonomian sekaligus sebagai sumber daya utama dalam pembangunan daerah/pembangunan kota. Sebagaimana diketahui bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana diatur sebanyak 16 jenis pajak daerah yang boleh dipungut oleh daerah terdiri dari 5 jenis pajak daerah untuk tingkat provinsi dan 11 jenis pajak untuk tingkat kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka membiayai pembangunan perlu dilakukan optimalisasi sumber-sumber PAD. Optimalisasi dapat dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi baik subyek maupun obyek pendapatan daerah yang sudah ada. Belum optimalnya penerimaan pajak di daerah bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: masih rendahnya kesadaran masyarakat utamanya wajib pajak; perangkat hukum dan penegakan hukum yang mendukung pelaksanaan pemungutan PAD belum ada/belum sesuai, belum ada data base pajak dan retribusi daerah, kemampuan administrasi pemungutan yang masih rendah, kurangnya koordinasi internal dan antar unit kerja terkait, dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Berdasarkan diskusi dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, permasalahan-permasalahan tersebut juga dialami oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mencapai optimalisasi penerimaan pajak, utamanya permasalahan kurangnya koordinasi antar SKPD yang terkait dengan perpajakan serta kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan pemahaman yang sama dari pihak terkait optimalisasi pajak, sehingga dibutuhkan pelatihan/ *workshop* yang diikuti oleh pejabat yang mempunyai peran dalam penyusunan kebijakan.

PPPM PKNSTAN merupakan salah satu unit pada Politeknik Keuangan Negara STAN, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PPPM mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PPPM juga mempunyai tugas menyelenggarakan berbagai pelatihan, penelitian, dan memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan, akuntansi, audit, keuangan publik, *good governance*, teknologi informasi, dan manajemen risiko bagi berbagai organisasi, baik sektor swasta maupun sektor pemerintah (pusat/daerah), BUMN, dan BUMD.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor, PPPM menyusun program *workshop* optimalisasi penerimaan perpajakan dengan kurikulum ditekankan pada pemahaman konsep dan strategi dalam penerimaan perpajakan.

Kompetensi dasar yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini yang merupakan tujuan dari penyelenggaraan pelatihan ini yaitu membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil daerah dalam yang terlibat dalam penyusunan kebijakan perpajakan terkait konsep dan strategi optimalisasi penerimaan pajak.

Proses belajar mengajar menggunakan pendekatan orang dewasa (*andragogi*) serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang menggambarkan:

1. Kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta.
2. Interaktif antara peserta dengan pengajar dan antar peserta.
3. Suasana belajar orang dewasa yang menyenangkan, dinamis dan fleksibel.

Adapun metode *workshop* dimaksud diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran adalah ceramah, diskusi, praktek/latihan, studi kasus, simulasi, bermain peran dan belajar dengan menggunakan media. Metode pembelajaran ditekankan pada pemahaman peserta diklat pada konsep perpajakan dan strategi bagaimana mencapai optimalisasi dengan berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di Kota Bogor.

Dengan metode tersebut para peserta *workshop* dapat didorong untuk berpartisipasi secara aktif. Peserta diklat menjadi pemegang peranan serta penentu apakah diklat berlangsung secara berhasil.

Referensi Pajak

Pajak memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi. Menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak, yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah maka pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten atau Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penerangan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK), Pajak Air Permukaan (P-AP) dan Pajak Rokok (P-Rokok) sedangkan jenis Pajak kabupaten atau kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pada penelitian kali ini akan dibahas dan di fokuskan pada jenis pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK), Pajak Air Permukaan (P-AP) dan Pajak Rokok (P-Rokok).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan bagi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penjelasan Pasal 3 huruf a Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam melaksanakan pemerintahan pastilah membutuhkan uang untuk menjalankan pemerintahannya. Widjaja (2001) dalam bukunya Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi

menyebutkan bahwa yang di maksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada Bab V (Lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu: 1) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) 2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*).

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kbbi.kemdikbud.go.id), "Optimalisasi atau pengoptimalan adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb)". Sedangkan dalam Kamus Oxford (2008, p. 358), "*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where "best" accords to prestated criteria*". Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

Optimalisasi Pemungutan Pajak

Menurut Sidik (2002), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Selanjutnya Sidik (2002) menyatakan upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- b. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
- c. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah

Optimalisasi pemungutan pajak daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menurut Andriani (2001: 90) dapat dilakukan dengan cara:

1. Pendataan potensi pajak.
2. Pengawasan
3. Koordinasi
4. Strategi pemungutan.

Berdasarkan pendapat Andriani (2009) tersebut, koordinasi menjadi bagian penting dalam upaya optimalisasi. Koordinasi merupakan perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Dalam hal optimalisasi pajak maka diperlukan koordinasi antar pihak-pihak terkait perpajakan baik regulasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penggunaan pajak. Pihak-pihak terkait tersebut meliputi dinas pendapatan daerah, inspektorat daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dewan perwakilan daerah, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Dalam rangka memperlancar koordinasi antara pihak terkait tersebut diperlukan persamaan pemahaman mengenai pajak dari konsep perpajakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam koordinasi antar pihak terkait maka dilaksanakan Program Workshop Optimalisasi Penerimaan Pajak yang ditujukan untuk pejabat di instansi terkait.

Kurikulum yang dipergunakan dalam Workshop Optimalisasi Penerimaan Pajak ini telah dirumuskan dan dikembangkan oleh Program Studi Diploma III Perpajakan PKN STAN. Kurikulum disusun dalam rapat persiapan Pendidikan dan Pelatihan antara PPPM PKN-STAN dan Pemerintah Kota Bogor, baik internal PKN ataupun bersama-sama dengan Perwakilan Pemerintah Kota Bogor. Kurikulum yang dikembangkan diharapkan bisa mengatasi gap antara kompetensi yang harus dimiliki pegawai yang terlibat dalam penyusunan strategi optimalisasi penerimaan pajak dengan kompetensi pegawai saat ini. Penyusunan kurikulum melibatkan dosen-dosen yang mempunyai kompetensi dalam optimalisasi penerimaan pajak dan didiskusikan

dengan pejabat pengelola pajak yang memahami permasalahan.

Kurikulum didesain agar pegawai yang mengikuti diklat ini mempunyai pemahaman konsep dan strategi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Secara lengkap kurikulum tersebut dapat dilihat pada Tabel II.1.

Jamlat	Materi
2	Pembukaan
3	Ceramah : <i>Current Issue</i> Penerimaan Pajak Daerah
7	KUPD dan Penagihan
4	Optimalisasi Pajak Restoran
10	Pemeriksaan dan Kasus Pajak Restoran
4	Optimalisasi Pajak Hotel dan Hiburan
10	Pemeriksaan dan Kasus Pajak Hotel & Hiburan
5	Optimalisasi Pajak PBB & BPHTB
4	Pemeriksaan dan Kasus Pajak PBB & BPHTB
1	Ceramah dan Penutupan

Tabel 1. Kurikulum Optimalisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Kota Bogor

Peserta

Workshop Optimalisasi Penerimaan Pajak ini diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta. Pegawai/ Pejabat yang menjadi sasaran Workshop Optimalisasi Penerimaan Pajak adalah para pegawai/Pejabat yang mempunyai keterkaitan dalam penyusunan kebijakan pajak daerah, seperti Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Daerah, dan SKPD lainnya. Proses perekrutan peserta dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, hal ini sesuai dengan pembicaraan pendahuluan antar pimpinan kedua pihak dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Pemerintah Kota Bogor.

Waktu Pelaksanaan

Workshop Optimalisasi Penerimaan Pajak kerja sama Politeknik Keuangan Negara STAN dan Pemerintah Kota Bogor dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 30 November 2017 bertempat di Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.

Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan \pm 10 (sepuluh) jamlat per hari didasarkan pada jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan perkuliahan dengan diselingi dengan tiga kali istirahat, *cofee break* pagi dan sore 15 menit, dan istirahat siang 60 menit.

Perkuliahan dilakukan dengan cara tatap muka dan diskusi yang dilaksanakan diruang kelas. Narasumber *Workshop* adalah dosen Politeknik Keuangan Negara STAN yang dipilih berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan mata pelajaran diklat.



Gambar 1. Proses Belajar

Evaluasi Terhadap Peserta

Para peserta akan dievaluasi/ dinilai berdasarkan kehadiran, aktivitas peserta, dan evaluasi tertulis tentang pemahaman materi. Hasil tersebut digunakan sebagai acuan umum untuk memberi gambaran tentang pemahaman materi/ilmu yang peserta dapat selama *workshop* berlangsung. Peserta *workshop* akan mendapat sertifikat telah mengikuti pelatihan ini, dan kepada peserta yang terbaik diberikan piagam peserta terbaik.

Berdasarkan evaluasi, peserta menyampaikan ketercapaian tujuan belajar mengajar mencapai 3,75 (sangat baik) dari skala 4. Capaian tersebut menggambarkan bahwa peserta diklat sudah memahami mengenai konsep pajak dan strategi optimalisasi pajak.

Peningkatan pemahaman mengenai konsep perpajakan dan strategi optimalisasi seharusnya diikuti dengan adanya kesamaan persepsi sehingga bisa meningkatkan koordinasi antar pihak terkait perpajakan di Kota Bogor. Informasi mengenai peningkatan koordinasi ini akan digali melalui pelaksanaan evaluasi pasca diklat untuk menilai sejauh mana dampak pelaksanaan diklat terhadap kinerja masing-masing pihak dan kontribusinya terhadap instansi.

Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan

Peserta *workshop* melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan *workshop* yang meliputi aspek administrasi dan pelayanan. Melalui evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh masukan/pendapat dari peserta diklat tentang apa yang harus ditingkatkan oleh penyelenggara pada diklat selanjutnya.

Evaluasi ini merupakan bagian dari evaluasi untuk mengukur kepuasan pengguna layanan, dengan mengadopsi penilaian kepuasan pengguna layanan perintah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Penilaian kepuasan pengguna layanan atas penyelenggaraan diklat PKN STAN dapat dianalisis dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Evaluasi penyelenggaraan mencakup prosedur dan biaya pelayanan, pelayanan panitia, tempat belajar, konsumsi, fasilitas pendukung, kurikulum, dan capaian belajar. Masing-masing komponen penilaian tersebut diuraikan lagi sehingga total ada 32 pertanyaan. Selain evaluasi penilaian yang berupa pertanyaan tertutup (skala 4), peserta juga diberikan pertanyaan terbuka mengenai mata pelajaran diklat yang diberikan. Skala penilaian untuk kuesioner tertutup adalah sebagai berikut: 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (baik); 4 (sangat baik). Penilaian peserta terhadap penyelenggaraan diklat ini dapat dilihat pada Tabel 3.

No	Komponen	Rata-Rata	Predikat
1	Prosedur Dan Biaya Pelayanan	3.48	Sangat Baik
2	Pelayanan Panitia	3.71	Sangat Baik
3	Tempat Belajar	3.88	Sangat Baik
4	Konsumsi	3.64	Sangat Baik
5	Fasilitas Pendukung	3.64	Sangat Baik
6	Kurikulum	3.52	Sangat Baik
7	Capaian Belajar	3.75	Sangat Baik
Rata-rata Total Komponen		3.66	Sangat Baik

Tabel 3. Rekapitulasi Penilaian Terhadap Penyelenggaraan

Secara keseluruhan nilai rata-rata evaluasi mencapai 3,66 (kategori sangat baik). Namun demikian PPM PKN STAN berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan meliputi semua komponen.

Evaluasi Terhadap Pengajar

Evaluasi pada pengajar workshop dilakukan oleh peserta diklat pada akhir sesi pengajar tersebut menyampaikan materi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pengajar dalam memberikan materi kursus. Evaluasi ini meliputi aspek akademik dan non akademis yang diharapkan. Dari evaluasi ini dapat diperoleh masukan/pendapat dari peserta workshop tentang apa yang harus ditingkatkan oleh pengajar pada diklat selanjutnya dan/ atau sebagai dasar untuk digunakan dalam menentukan *plotting* pengajar pada diklat-diklat selanjutnya.

Hasil evaluasi ini juga menjadi masukan bagi penyelenggara agar workshop selanjutnya dapat berlangsung lebih baik. Adapun komponen yang dinilai antara lain:

1. Pencapaian tujuan instruksional (relevansi materi dengan tujuan instruksional);
2. kemampuan menyajikan materi;
3. kualitas jawaban dan cara menjawab pertanyaan peserta;
4. penguasaan materi;
5. penggunaan bahasa;
6. nada dan suara;
7. sistematika penyajian;
8. penggunaan metode belajar dan sarana;
9. disiplin kehadiran;
10. gaya/sikap dan perilaku;
11. pemberian motivasi kepada peserta;
12. kerapian berpakaian;
13. kerjasama antar pengajar; dan
14. kualitas bahan ajar.

Rekapitulasi penilaian peserta terhadap pengajar *Workshop* Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat pada tabel 4.

No	Narasumber/ Trainer	Materi	Hasil Evaluasi
1	Riya Dwi Handaka/ Benny Setyawan	KUPD dan Penagihan	89
2	Rachmad Utomo	Optimalisasi Pajak Restoran	91
3	Tatan Jaka Tresna Jaya	Pemeriksaan dan Kasus Pajak Restoran	90
4	Rachmad Utomo/ Benny Gunawan Ardiansyah	Optimalisasi Pajak Hotel dan Hiburan	92

5	Benny Gunawan Ardiansyah	Pemeriksaan dan Kasus Pajak Hotel dan Hiburan	92
6	Riya Dwi Handaka	Optimalisasi Pajak PBB dan BPHTB	89
7	Tatan Jaka Tresna Jaya/ Riya Dwi Handaka	Pemeriksaan dan Kasus Pajak PBB dan BPHTB	90

Tabel 4. Rekapitulasi Penilaian Peserta Terhadap Pengajar

Penyelenggaraan *workshop* Optimalisasi Penerimaan Pajak kerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor berjalan dengan baik dan lancar. Penyelenggaraan *workshop* ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawai Pemerintah Kota Bogor dibidang penerimaan pajak. Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi baik oleh peserta maupun evaluasi diri ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penyelenggara *workshop*, yaitu perlu adanya monitoring lebih lanjut terkait dengan efektivitas penyelenggaraan *workshop* melalui forum pembelajaran *online* yang difasilitasi oleh PPPM. Dengan adanya forum ini, para alumni peserta *workshop* dapat berinteraksi dengan pengajar dan peserta lain yang telah mengikuti *workshop* serupa, *Workshop* Optimalisasi Penerimaan Pajak di tahun-tahun selanjutnya, dapat dilakukan kembali untuk tujuan penyegaran ataupun pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, peserta *workshop* perlu ditekankan pada peningkatan penerimaan pajak daerah yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan, diperoleh peningkatan pemahaman dari peserta pelatihan dalam konsep dan strategi optimalisasi pajak daerah di lingkungan Kota Bogor. Peningkatan pemahaman ini idealnya diikuti dengan meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyusunan kebijakan bidang perpajakan. Dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja peserta pelatihan dan organisasi akan diketahui melalui evaluasi pasca pelatihan.

PUSTAKA

Andriani, 2001, *Bunga Rampai Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta.

Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan*

Daerah. Disampaikan dalam Orasi Ilmiah dengan Tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah" Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - di Bandung, 10 April 2002.

Widjaja, HAW, 2001, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, PT Raja Grafindo

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 perubahan Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Edisi kedelapan. Buku satu. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

<http://repository.usu.ac.id>

<http://pajak.go.id>